



P U T U S A N

Nomor. 899 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. M. SYAMSU ALS. SYAMSU, bertempat tinggal di Perum Puskopad Cilame Jl. Kavaleri No. 23 RT. 01/RW. 19 (XIX), Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. DJONI WIDJAJA ALUWI, SH

2. WENDA S ALUWI, SH, keduanya Advokat dari Kantor Advokat H. DJONI WIDJAJA ALUWI & ALUWI, yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 52 A Bandung, sesuai surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2010.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. JOKO WARSITO, bertempat tinggal di Jalan Ampu Blok AA No. 35, Perum Cilame Permai, RW. 19, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

2. PANJI SUHARSO, bertempat tinggal di Jalan Polisi Militer No. 29, Perum Cilame Permai RW. 19, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat .

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat adalah selaku salah satu pendiri Perseroan Komanditer CV. Tirta Talaga Sari, yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, yang mana maksud dan tujuan usaha salah satunya adalah menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan air bersih, pendirian mana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Tirta Talaga Sari No. 7 tertanggal 26 Nopember 1996 yang dibuat oleh LENA MAGDALENA, SH., Notaris di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Akta Pendirian Perseroan; ,
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tersebut di atas, kedudukan Penggugat telah ditentukan dan dinyatakan secara tegas selain sebagai Pendiri Perseroan meliputi pula ex officio Perseroan Pengurus, yang mana perihal hak dan kewajibannya telah diatur pula secara tegas dalam akta pendirian perseroan tersebut;
3. Bahwa sebelum CV. Tirta Talaga Sari terbentuk, di wilayah Rw.09 Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat telah dibangun sarana air bersih, yang mana pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh PT. Ganesha Pratama Sari berdasarkan SPK No. 01/VI/SPK/1995 tertanggal 5 Juni 1995 dari pemberi pekerjaan Panitia Pelaksana Pembangunan sarana Air Bersih (PPSAB);
4. Bahwa diketahui oleh Penggugat setelah pembangunan sarana air bersih tersebut dilaksanakan oleh PT. Ganesha Pratama Sari

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana Air Bersih tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran biaya borongan kepada PT. Ganesha Pratama Sari sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);

5. Bahwa atas keadaan tersebut selanjutnya telah disepakati oleh Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana Air Bersih untuk diserahkan kepada CV. Tirta Talaga Sari sesuai Nota Dinas No. 573/V/96/RW IX tertanggal 28 Mei 1996 dari Ketua RW 19 sebagai Ketua Panitia (PPSAB), sehingga dalam kedudukan demikian segala kewajibannya telah diselesaikan oleh CV. Tirta Talaga Sari, dengan demikian peralihan kepemilikan dan pengelolaan Sarana Air Bersih tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga selanjutnya segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan, pengurusan, pengelolaan dan managerial Sarana Air Bersih tersebut menjadi hak dan kewajiban sepenuhnya CV. Tirta Talaga Sari;
6. Bahwa dalam pengelolaan Sarana Air Bersih oleh CV. Tirta Talaga Sari selaku pemilik yang sah tersebut sampai dengan bulan Nopember 2007 telah memiliki konsumen sebanyak 418, yang mana keseluruhan konsumen tersebut berada dalam wilayah hukum Perum Cilame Permai, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sehingga CV. Tirta Talaga Sari telah mempunyai penghasilan yang cukup signifikan atas pengelolaan objek Sarana Air Bersih tersebut;
7. Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan adanya permasalahan secara internal dalam CV. Tirta Talaga Sari dimana persero DIDIN SAEFUDIN dan ANDIK NAHDILI mengundurkan diri dan keluar dari perseroan, serta kedudukan pendiri RUSMAN sejak tahun 2003 sampai dengan bulan Nopember 2007 tidak pernah aktif dan tidak

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



pernah memasukkan modal dalam bentuk apapun ke dalam perseroan dan tidak jelas keberadaannya, maka disepakati diantara para persero CV. Tirta Talaga Sari untuk melakukan pembubaran perseroan, yang mana sebagai realisasi pembubaran CV. Tirta Talaga Sari sebagaimana tersebut dalam Akta Pembubaran Perseroan Komanditer CV. Tirta Talaga Sari No. 5 tanggal 29 Nopember 2007 yang dibuat oleh Drs. MARYOTO, SH., Sp.N., Notaris di Kabupaten Bandung ;

8. Bahwa dalam akta pembubaran tersebut telah dinyatakan secara tegas perihal hak Persero DIDIN SAEFUDIN dan ANDIK NAHDILI, dimana kedua persero tersebut menyatakan telah menerima bagiannya secara penuh, sehingga karenanya masing-masing Persero yang satu terhadap yang lainnya maupun terhadap perseroan tidak mempunyai tuntutan apapun juga serta melepaskan haknya untuk menuntut dan/atau meminta perhitungan kembali;
9. Bahwa dalam akta pembubaran tersebut telah ditentukan dan dinyatakan secara tegas perihal tindakan pengurusan dan penyelesaian permasalahan yang timbul dengan pembubaran perseroan baik berupa hutang dan piutang perseroan, yang mana untuk hal tersebut diberikan kuasa kepada Kantor Pengacara MUCHTAR SULAEMAN, SH dan Rekan;
10. Bahwa setelah adanya pembubaran perseroan tersebut masih terdapat asset berupa sarana Air Bersih, yang mana asset tersebut adalah sebagai bagian/hak Penggugat, hal mana perihal tersebut diperkuat pula oleh pernyataan kuasa pengurus MUCHTAR SULAEMAN, SH sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan No. 7 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Drs. MARYOTO, SH.Sp.N, Notaris di Kabupaten Bandung ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa secara terperinci asset yang berkaitan dengan sarana Air bersih yang merupakan kewajiban, tanggung jawab dan hak sepenuhnya dari Penggugat adalah berupa hutang, maupun piutang perseroan, tanah yang terdapat sumber air yang dibeli dari Tuan DIDIN seluas \pm 615 M2 yang terletak di Blok Cipulus, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jaringan/Saluran, meteran air serta reservoir pendistribusian air bersih yang berada di wilayah Rw. 19, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
12. Bahwa menurut faktanya walaupun Penggugat adalah selaku pemilik objek Sarana Air Bersih sebagaimana tersebut diatas dalam kenyataannya setelah adanya likuidasi/pembubaran CV. Tirta Talaga Sari tersebut tidak dapat menikmati hasil pengelolaan Sarana Air bersih tersebut;
13. Bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh tindakan secara bersama-sama antara Tergugat I selaku pribadi dan selaku Ketua RW XIX dan Tergugat II selaku pribadi dan selaku Sekretaris I RW XIX Perumahan Cilame Permai Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, secara melawan hukum atau tanpa alasan yang sah telah melakukan pengumuman sebagaimana tersebut dalam surat Pengumuman No. 002/RW XIX/12/2007 tertanggal 8 Desember 2007 serta serangkaian tindakan lainnya dengan mengumumkan bahwa sarana air bersih tersebut sebagai milik PDAM ;
14. Bahwa sebagai akibat diumukannya perihal kepemilikan Sarana Air Bersih sebagai milik PDAM Kabupaten Bandung secara melawan hukum oleh Tergugat I dan II tersebut menjadikan para konsumen tidak melakukan pembayaran pemakaian air bulanan dari sarana Air

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih tersebut yang nota bene sudah menjadi hak sepenuhnya Penggugat;

15. Bahwa dilain pihak PDAM Kabupaten Bandung pun tidak pernah menyatakan memiliki Sarana Air Bersih tersebut serta tidak pernah melakukan tindakan-tindakan hukum apapun, maka dengan adanya hal tersebut dengan kata lain para Tergugat secara nyata-nyata menanggung segala resiko atas segala perbuatannya tersebut meliputi pula resiko berupa pengambilalihan kewajiban pembayaran air bersih bulanan dari para Konsumen tersebut yang sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah bayar;
16. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata-nyata membawa kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immaterial, sehingga Penggugat mengajukan keberatan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II dan karenanya Penggugat memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut kembali surat Pengumuman No. 002/RW XIX/12/2007 tertanggal 8 Desember 2007 dan mengumumkan kembali agar konsumen melakukan pembayaran kepada Penggugat;
17. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hanya memenuhi pencabutan terhadap surat Pengumuman No. 002/RWXIX/12/2007 tertanggal 8 Desember 2007 saja sebagaimana tersebut dalam surat Pengumuman No. 004/RWXIX/12/2007 tertanggal 28 Desember 2007 tanpa melakukan pengumuman kembali agar konsumen melakukan pembayaran kepada Penggugat tersebut sebagai dampak yang serius dan lebih utama. Sehingga sampai dengan diajukannya gugatan a quo, konsumen tidak melakukan pembayaran pemakaian air bulanan sebagaimana

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya yang sudah berjalan dan karenanya secara materiil nyata-nyata sangat merugikan Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dengan secara sukarela untuk mengumumkan kembali agar konsumen melakukan pembayaran pemakaian air bulanan sebagaimana mestinya yang sudah berjalan kepada Penggugat yang nyata-nyata membawa kerugian bagi Penggugat adalah tindakan melawan hukum (on recht matige dads, vide Pasal 1365 KUH Perdata);

19. Bahwa kerugian materiil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat sehubungan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukannya gugatan ini, secara riil dapat diperinci dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah tagihan kepada konsumen per bulan X jumlah bulan yang belum dibayar ;
- Rp. 13.253.800,- X 13 Bulan = Rp. 172.299.400,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Jumlah kerugian tersebut harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

20. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) kepada Penggugat maka untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat dan untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut tidak sia-sia (illusoir), maka dengan ini dimohonkan kepada

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), atas :

- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Ampu Blok AA No. 35, Perum Cilame Permai Rw.19, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai milik JOKO WARSITO (Tergugat I) ;
- Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Polisi Militer No. 29, Perum Cilame Permai Rw.19, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai milik PANJI SUHARSA (Tergugat II);

21. Bahwa cukup adil terhadap Tergugat I dan II juga dikenakan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perhari, yaitu setiap harinya jika Tergugat I dan II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;

22. B//ahwa gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, yang mana kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum peralihan kepemilikan dan pengelolaan Sarana Air Bersih yang terletak di Blok Cipulus, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dari Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana Air Bersih (PPSAB) kepada CV. Tirta Talaga Sari sesuai dengan Nota Dinas No. 573/V/96/RW IX tertanggal 28 Mei 1996 tersebut;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pembubaran CV. Tirta Talaga Sari sebagaimana tersebut dalam Akta Pembubaran Perseroan Komanditer CV. Tirta Talaga Sari No. 5 tanggal 29 Nopember 2007 yang dibuat oleh Drs. Maryoto, SH.,Sp.N, Notaris di Kabupaten Bandung tersebut;
4. Menyatakan Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah atas asset berupa Sarana Air bersih yang terletak di Bok Cipulus, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat yang meliputi piutang perseroan, tanah yang terdapat sumber air yang dibeli dari Tuan Didin seluas ± 615 M2 yang terletak di Blok Cipulus, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, jaringan/saluran, meteran air serta reservoir pendistribusian air bersih yang berada di wilayah Rw. 19, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, atas :
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Ampu Blok AA No. 35, Perum Cilame Permai Rw. 19, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai milik Joko Warsito (Tergugat I);
 - Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Polisi Militer No. 29, Perum Cilame Permai Rw. 19, Desa Cilame,

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sebagai milik Panji Suharso (Tergugat II);

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum (On recht matigedaad) dan merugikan Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengumuman kembali kepada konsumen pemakai air milik Penggugat ex CV. Tirta Talaga Sari untuk melakukan pembayaran pemakaian air bulanan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa tidak dibayarnya pemakaian air bulanan oleh para konsumen karena tindakan Tergugat I dan II secara melawan hukum sebesar Rp. 172.299.400,- (Seratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (Inkracht van gewijsde);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, yaitu jika Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan yang beritikad buruk

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja mengaburkan atau memalsukan alamat jelas atau domisili Penggugat, dimana di dalam surat kuasa atau gugatannya, Penggugat menerangkan bertempat tinggal di Perum Puskopad Cilame Permai Jalan Kavaleri No. 23 RW.XIX, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, akan tetapi ternyata pada saat gugatan ini didaftarkan Penggugat sudah tidak tinggal atau bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas, hal ini dilakukan untuk mengaburkan identitas maupun tempat tinggal Penggugat dan telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku;

2. Gugatan salah alamat.

Bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat dengan mengajukan surat gugatan kepada Tergugat I di Jalan Ampu Blok AA 35, Perum Cilame Permai RW. XIX, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung, karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut diatas dan benar Tergugat I beralamat di Jalan Tank AA. 35 RT/RW. 09/XIX Cilame Permai, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung akan tetapi di wilayah Kabupaten Bandung Barat;

3. Gugatan kekurangan pihak.

Berkaitan dengan status kepemilikan (dapat dilihat dari petitem Penggugat) tentang sarana dan prasarana air bersih termasuk tanah seluas kurang lebih 615 M2 (enam ratus lima belas meter persegi)

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada awalnya tanah tersebut dimiliki oleh Sdr. Didin akan tetapi ternyata tanah yang merupakan sumber mata air tersebut telah dijual oleh Sdr. Didin kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dikarenakan Penggugat tidak pernah menyelesaikan pembayaran tanah sehingga demikian seharusnya Sdr. Didin Saefudin dijadikan pihak dalam perkara ini.

Bahwa selain Sdr. Didin seharusnya Sdr. Rusmanto atau Rusman juga diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena sebagai pendiri sekaligus pemegang saham CV. Tirta Talaga Sari sudah merasa dibohongi oleh Penggugat dengan dilakukannya pembubaran CV. Tirta Talagasari tanpa persetujuan Sdr. Rusmanto apalagi Penggugat didalam akta pembubaran perusahaan yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Maryoto, SH.,S.N menerangkan bahwa Sdr. Rusmanto tidak pernah memasukkan modal dalam bentuk apapun kedalam perseroan dan tidak jelas keberadaannya, atas keterangan Penggugat tersebut yang mengakibatkan telah terbitnya Akta Pembubaran CV. Tirta Talagasari No. 5 maka Sdr. Rusmanto telah melaporkan Penggugat kepada Polres Cibabat dengan tuduhan telah memberikan atau membuat keterangan palsu dalam suatu akta dan saat ini masih dalam proses penyidikan, dengan demikian dikarenakan internal CV. Tirta Talaga Sari sendiri masih terjadi konflik atau permasalahan berkaitan dengan pembubaran persero yang tentunya berdampak kepada permasalahan asset oleh karenanya Penggugat di dalam Petitumnya butir 3 menuntut keabsahan dari Akta Pembubaran Perseroan.

Bahwa dengan demikian pula dengan PDAM selaku pemilik tanah sumber mata air yang baru seharusnya diikutsertakan pula sebagai pihak dalam perkara ini karena air yang mengalir kepada masyarakat

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. XIX Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat bersumber atau terletak di bawah tanah yang telah dijual oleh Sdr. Didin kepada PDAM dan terbukti pula dari Petitum Penggugat butir 4 yang menurut sarana tanah juga tanah yang telah dijual tersebut.

4. Gugatan kabur atau tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas baik subjek maupun objeknya karena disatu sisi Penggugat mendalilkan subjek atau objeknya di wilayah Kabupaten Bandung dan disisi lain mendalilkan subjek maupun objek perkara ini terletak di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

5. Gugatan Prematur

Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur dengan mengatakan atau mendalilkan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar telah mengeluarkan Surat Pengumuman No. 002/RWXIX/12/2007 tertanggal 8 Desember 2007 sehingga menyebabkan para konsumen tidak melakukan pembayaran pemakaian air bulanan, dalil tersebut sangat tidak beralasan dan prematur serta merupakan tindakan yang tidak menyenangkan karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kapasitasnya selaku Ketua RW dan Sekertaris RW yang sedang memimpin proses musyawarah berkaitan dengan status kepemilikan sarana dan prasarana air bersih bahkan proses musyawarah terakhir yang dilakukan di kantor desa yang diprasaranai oleh Kepala Desa, aparat Kepolisian dan TNI setempat bahkan hasil pertemuan terakhir tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan maka air tetap mengalir ke masyarakat RW XIX Desa Cilame tanpa ada pungutan pembayaran.

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dR/Tergugat I dK dan Penggugat dR/Tergugat II dK mohon apa yang telah terutang didalam jawaban pokok perkara agar dianggap terutang kembali dalam rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat dK/Tergugat dR selaku ketua BPAB telah mendapat borongan kerja untuk pembangunan sarana air bersih di perumahan Puskopad Cilame Permai RW XIX dari PPSAB sebagaimana surat perintah kerja tertanggal 2 Januari 1996.
3. Bahwa kegiatan pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan dari PT. Ganesha Pratama Sari yang terhenti pada tahun 1995.
4. Bahwa sebelum ketua PPSAB mengeluarkan surat perintah kerja Tergugat dR/Penggugat dK selaku Ketua BPAB terlebih dahulu mengajukan proposal rencana pembangunan sarana air bersih.
5. Bahwa nilai kontrak pembangunan sarana air bersih adalah sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan PPSAB telah melakukan pembayaran kepada BPAB sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dari hasil pungutan atau penagihan yang dilakukan ketua RT. 01 s/d RT. 08 dari konsumen yang telah melakukan pemasangan (biaya pemasangan) sejak 1995 sampai dengan 1998 sehingga kekurangannya sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) pada saat itu.
6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 26 bulan Nopember 1996 Tergugat dR/Penggugat dK bersama-sama pengurus BPAB lainnya, tanpa sepengetahuan atau seizin PPSAB atau Ketua RW XIX serta tanpa menyerahkan terlebih dahulu hasil pembangunan berupa sarana dan

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana air bersih kepada PPSAB telah membubarkan BPAB dan kemudian mendirikan CV. Tirta Talaga Sari berdasarkan akta notaris No. 7 yang dibuat dihadapan Notais Lena Magdalena, SH bahkan sebelum berdirinya CV. Tirta Talaga Sari, Tergugat dR/Penggugat dK telah mengklaim bahwa sarana dan prasarana air bersih yang dibangun telah beralih kepemilikan, pengurusan dan pengelolaan air bersih kepada CV. Tirta Talaga Sari.

7. Bahkan sejak tahun 1999 sampai dengan 2007 CV. Tirta Talaga Sari telah melakukan pungutan atau penagihan langsung kepada konsumen dengan dalil telah mendapat persetujuan dari Ketua PPSAB dan selanjutnya tidak pernah memberikan laporan keuangan, data konsumen yang baru kepada PPSAB dan patut diduga hasil penagihan langsung yang telah dilakukan Tergugat dR/Penggugat dK dari tahun 1999 s/d 2007 sudah menutupi bahkan melebihi sisa kewajiban PPSAB yang sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam juta rupiah).
8. Bahwa tindakan Tergugat dR/Penggugat dK yang telah menghaki, menguasai sarana dan prasarana serta melakukan penagihan kepada konsumen tanpa memberikan laporan keuangan serta dilakukannya dengan menggunakan data-data yang direkayasa sehingga telah merugikan Penggugat I dR/Tergugat dK selaku Ketua RW XIX sekaligus Ketua PPSAB dan perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air disebutkan Sumber Daya Air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan semangat undang-undang No. 7 Tahun 2004, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air untuk kebutuhan hidupnya. sehingga adalah sah dan wajar jika Penggugat dR/Tergugat dK selaku Ketua RW atau respresentasi dari masyarakat RW XIX Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dalam tindakan pendahuluan (provisionil) diberi kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air yang terletak di sumber mata air Cipulus Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
11. Bahwa pembangunan sarana air aquo adalah dibiayai oleh masyarakat RW XIX Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, yang selama ini telah lunas dibayar bahkan telah lebih, sehingga adalah sah dan logis jika pengelolaan sarana air bersih tersebut dikembalikan kepada masyarakat RW XIX Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 139/Pdt.G/2008/PN.BB tanggal 25 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam kompensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat dalam kompensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- DALAM PROVISI:

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi;
2. menetapkan masyarakat RW XIX, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat sebagai pengelola sumber air sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

- DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Kompensi dan Tergugat II Dalam Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan masyarakat Perum Puskopad, RW XIX Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat adalah selaku pemilik sarana dan prasarana pembangunan air bersih yang berada di Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat serta tanah seluas 615 M2 sebagai sumber air di Blok Cipulus, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Kompensi dan atau CV. Tirta Talaga Sari untuk menyerahkan sarana dan prasarana pembangunan air bersih yang berada di RW XIX Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat serta sarana dan prasarana sumber air yang ada di atas tanah seluas 615 M2 di Blok Cipulus, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konpensi selaku Ketua RW XIX, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

5. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I Dalam Konpensi selaku Ketua RW XIX Desa Cilame berhak mengatur, mengurus dan mengelola sarana air bersih yang ada di wilayah Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat untuk disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan dan menggunakannya seketika perkara ini diputus;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari bilamana Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi lalai melaksanakan isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.266.000,- (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor. 166/Pdt/2010/PT.BDG tanggal 27 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 September 2010

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 139/Pdt.G/2008/PN.BB jo 26/Pdt.Ks/2010/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I, I/Para Terbanding yang pada tanggal 19 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Kasasi/menyatakan Kasasi pada tanggal 01 September 2010 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara No. 166/Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 27 Juli 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung dalam Perkara No. 139/Pdt.G/2008/PN.BB tanggal 25 Januari 2010 kehadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Kls. I A Bale Bandung, dimana isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat/Bandung dalam Perkara dalam

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perkara No. 166/ Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 27 Juli 2010 baru diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls. I A Bale Bandung kepada PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR/PEMBANDING sekarang sebagai PEMOHON KASASI pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 yang lalu dan oleh karena mana Permohonan pemeriksaan perkara pada Tingkat Kasasi ini telah diajukan oleh pihak PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR sesuai dengan ketentuan dan menurut tata cara yang telah ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Permohonan Kasasi ini dapatlah diterima;

2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini telah melakukan pelanggaran hukum berupa telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan/Memori Banding yang telah dengan begitu saja menguatkan PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR /PEMBANDING sekarang PEMOHON KASASI, yang selanjutnya Pengadilan Tinggi Bandung telah dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls. I A Bale Bandung, padahal seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung sebagai peradilan ulangan, harus mempertimbangkan dan menilai kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah sudah tepat dan benar apabila dihubungkan dengan dalil-dalil yuridis yang merupakan alasan dari Memori Banding yang diajukan oleh Pihak PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR, dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai menerapkan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajar dan patut kiranya Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan dalam perkara ini;

3. Bahwa, Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah menerapkan hukum, dimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding tersebut telah didasarkan pada Pertimbangan Hukum yang salah, keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena disamping tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertindak berat sebelah, dimana hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak PARA TERMOHON KASASI/ PARA TERBANDING/ TERGUGAT I dan TERGUGAT II DK/PARA PENGGUGAT DR saja, tanpa mempertimbangkan secara benar dan tepat bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pihak PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR;
4. Bahwa, tidak benar dan keliru serta tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Judex Factie telah berpendapat bahwa dalil-dalil PEMOHON KASASI/PEMBANDING/ PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR dengan bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR/PEMBANDING/ PEMOHON KASASI tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, karena pada kenyataannya bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/PEMBANDING/TERGUGAT I DK/PENGGUGAT DR berupa bukti P. DK/T.DR -1 s/d P. DK/T.DR - 24 telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT DR, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti-bukti PEMOHON KASASI/PEMBANDING/ PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR tidak bersesuaian dengan dalil-dalil PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR adalah tidak benar dan keliru serta tidak berdasarkan hukum sama sekali dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

5. Bahwa, tidak benar dan sangatlah keliru apabila Judex Factie berpendapat bahwa PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan telah menjual tanah milik H. Didin Saefudin yang ada mata airnya kepada PDAM Kabupaten Bandung Barat, karena ternyata bukan PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR melainkan H. Didin Saefudin sendirilah yang menjual tanah miliknya seluas 615 M² kepada PDAM Kabupaten Bandung Barat, sehingga dalam hal ini Judex Factie telah salah menerapkan hukum didalam memeriksa dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa pada kenyataanya yang menjual tanah seluas 615 M kepada PDAM Kabupaten Bandung Barat bukanlah PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR melainkan H. DIDIN SAEFUDIN sendiri, sehingga oleh karena demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



tingkat Banding haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

6. Bahwa, PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR adalah Ketua Badan Pengelola Air Bersih (BPAB) yang telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya membangun sarana dan pra sarana pengadaan air bersih untuk kepentingan masyarakat RW XIX, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tentunya sangat wajar mempunyai hak untuk melakukan kegiatan berupa pengurusan dan pengelolaan serta pengaturan penyaluran air ke masyarakat RW XIX, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan oleh karenanya PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR berhak untuk menarik dan menagih iuran dari konsumen/warga masyarakat RW XIX, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat demi kelangsungan kegiatan usaha PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR, sehingga tidak benar apabila dikatakan oleh Judex factie bahwa PARA TERMOHON KASASI/PARA TERBANDING/TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DK/PENGGUGAT DR sebagai Pengelola Sumber Air di RW XIX, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan oleh karenanya pertimbangan hukum dari Judex Factie tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;
7. Bahwa, oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan ketentuan hukum dalam memeriksa dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah baik putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara No. 139/Pdt.G/2008/PN.Bb tanggal 25 januari 2010 maupun Majelis

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding dalam Perkara No. 166/ Pdt/2010/PT.Bdg tanggal 27 Juli 2010 harus dibatalkan dan selanjutnya PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk menerima Permohonan PEMOHON KASASI/PEMBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR tersebut diatas dan selanjutnya dengan megadili sendiri menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR/PEMBANDING/PEMOHON KASASI untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7 :

- Judex Factie sudah tepat dan benar
- Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menjadikan apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat, selebihnya Tergugat I dan II dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, justru Penggugat adalah yang menjadikan rakyat resah sebab proyek sarana air bersih menjadi terbengkalai, tidak terkelola dengan baik sehingga diambil alih dan diserahkan kepada PDAM.
- Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H.M. SYAMSU ALS SYAMSU tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.M. SYAMSU ALS SYAMSU tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 13 DESEMBER 2011 oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan,

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.S.IP.M.Hum dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP.M.Hum

ttd.

H. Dirwoto, SH

K e t u a :

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 899 K/Pdt/2011